

CASTOR INTERNATIONAL

Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional dari grup VINCI penawaran 2013

TAMBAHAN INFORMASI UNTUK INDONESIA

Anda telah diundang untuk berinvestasi pada saham-saham dalam CASTOR INTERNATIONAL, Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional dari grup VINCI. Dokumen ini berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat khusus untuk negara anda, dan untuk melengkapi dokumen-dokumen Program (pengaturan-pengaturan Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional dari grup VINCI dan peraturan-peraturan FCPE), Brosur Informasi dan formulir pesanan pembelian. Dokumen ini juga berisikan ringkasan konsekuensi pajak yang diperkirakan dapat terjadi sebagai akibat investasi anda. Mohon dicatat bahwa baik VINCI maupun perusahaan anda bekerja tidak dan tidak akan memberikan anda saran/advis pajak atau keuangan pribadi, terkait dengan penawaran ini.

Mohon dibaca dengan hati-hati informasi di bawah ini, sebelum mengambil keputusan investasi anda:

Peristiwa Pelepasan Awal

Investasi anda dalam penawaran ini harus disimpan (atau "ditahan") selama jangka waktu 3 tahun kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu dimana anda diizinkan untuk meminta pelepasan awal atas Unit-unit FCPE berdasarkan Program: (i) pernikahan anda*; (ii) kelahiran atau adopsi anak ketiga (atau lebih)*; (iii) perceraian anda apabila perwalian minimal satu anak dipertahankan*; (iv) pengakhiran kontrak kerja; (v) pembuatan usaha-usaha tertentu*; (vi) pembelian atau renovasi rumah*; (vii) hutang yang berlebihan, sebagaimana didefinisikan oleh hukum Prancis; (viii) cacad (karyawan, pasangan atau anak); (ix) kematian (karyawan atau pasangan).

Mohon dicatat untuk kasus-kasus (*), permintaan untuk pelepasan awal harus dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.

Peristiwa-peristiwa pelepasan awal ini diatur dalam Program Kepemilikan Saham Grup Internasional dari grup VINCI dengan merujuk pada hukum Prancis dan harus diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan hukum Prancis. Anda tidak dapat menyimpulkan bahwa peristiwa pelepasan awal tersebut tersedia kecuali anda telah menjelaskan situasi anda tersebut kepada perusahaan anda dan perusahaan anda telah mengkonfirmasi bahwa pelepasan awal dapat berlaku terhadap situasi anda, setelah anda memberikan dokumentasi pendukung yang dibutuhkan.

Mohon dicatat bahwa kecuali dalam hal kematian atau timbulnya cacad, pelepasan awal atas investasi anda akan mengakibatkan hapusnya hak-hak anda terhadap Saham Bonus.

Informasi pajak

Ringkasan ini menjabarkan prinsip-prinsip umum yang diperkirakan akan berlaku pada karyawan (i) yang merupakan, dan sampai pelepasan investasi mereka tetap merupakan, penduduk Indonesia sehubungan dengan peraturan perpajakan di Indonesia dan treaty pajak antara Indonesia dengan Perancis mengenai penghindaran pajak berganda tertanggal 14 September 1979 ("Treaty") dan (ii) yang berhak atas manfaat berdasarkan Treaty tersebut. Konsekuensi perpajakan yang disebutkan di bawah ini diuraikan berdasarkan Treaty, hukum perpajakan Indonesia dan ketentuan hukum dan praktek perpajakan tertentu di Perancis, semuanya yang berlaku pada saat penawaran. Prinsip-prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Karyawan juga harus mempertimbangkan situasi pribadi mereka.

Untuk saran yang pasti, karyawan harus berkonsultasi dengan penasehat pajaknya sendiri berkenaan dengan konsekuensi pajak pembelian saham VINCI. Ringkasan ini diberikan semata-mata untuk tujuan informasi dan tidak dapat dianggap sebagai telah lengkap ataupun pasti.

I. Pajak sehubungan dengan pembelian saham melalui FCPE:

Saham yang dibeli dengan kontribusi pribadi anda akan disimpan di dalam *Fonds commun de placement d'entreprise* CASTOR INTERNATIONAL, suatu wahana penyimpanan saham kolektif karyawan berdasarkan hukum Prancis ("FCPE"). Investasi anda akan dibuktikan oleh unit-unit di dalam FCPE yang akan anda pegang. Pembelian saham-saham akan dilakukan melalui FCPE CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2013 yang kemudian akan digabungkan ke dalam FCPE.

A. Perpajakan di Perancis

Anda tidak dikenakan pajak atau biaya-biaya sosial di Perancis pada saat pembelian dan penarikan (*redemption*) unit-unit FCPE anda. Dengan ketentuan investasi anda disimpan melalui FCPE, anda tidak dikenakan pajak atau biaya-biaya sosial di Perancis sehubungan dengan setiap dividen yang dibayar oleh VINCI dan diinvestasikan kembali oleh FCPE.

B. Perpajakan di Indonesia

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada saat pembelian

Tidak ada pajak yang dibayarkan pada saat pembelian.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang dikenakan.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku terhadap saham-saham yang dibeli dengan bantuan keuangan yang disediakan oleh perusahaan dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji

Secara umum, bantuan keuangan yang disediakan oleh perusahaan tidak dikenakan pemotongan pajak (*withholding tax*).

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku atas dividen yang diterima oleh FCPE

Tidak ada pajak yang dibayarkan untuk dividen yang diterima oleh FCPE dan tidak dibayarkan kepada anda.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada saat penarikan (redemption) unit-unit FCPE anda

Apabila anda memilih untuk meminta pembayaran kembali unit-unit FCPE anda dalam bentuk uang tunai, selisih antara uang yang anda peroleh dari penarikan unit-unit FCPE dengan harga pembelian yang anda bayarkan (kontribusi pribadi anda) dikenakan pajak dengan tarif progresif hingga 30%.

Apabila anda memilih untuk meminta pembayaran kembali unit-unit FCPE anda dalam bentuk saham-saham, pajak akan menjadi harus dibayarkan hanya saat anda menjual saham-saham anda. Keuntungan modal (*capital gain*) yang direalisasikan dalam penjualan saham-saham anda akan dikenakan pajak dengan tarif progresif hingga 30%. Keuntungan (*gain*) adalah selisih antara harga penjualan saham-saham anda dengan harga pembelian yang sebenarnya anda bayar (kontribusi pribadi anda).

Pajak tidak akan dipotong oleh perusahaan anda. Anda bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak langsung kepada otoritas pajak. Pembayaran pajak bulanan dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dan pembayaran pajak tahunan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 Maret tahun berikutnya.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang dikenakan.

II. Pajak sehubungan dengan Saham Bonus yang diberikan oleh VINCI:

Sebagai tambahan atas pembelian anda, anda akan diberikan oleh VINCI hak untuk menerima saham-saham VINCI secara gratis ("Saham Bonus"), dengan tunduk pada dipenuhinya kondisi-kondisi tertentu yang terdapat dalam the *International Employee Shareholding Plan* yang ringkasannya sebagaimana dimuat dalam Brosur Informasi. Dengan ketentuan terpenuhinya semua persyaratan yang berlaku, saham-saham tersebut akan dimasukkan ke dalam FCPE pada akhir periode perolehan hak (*vesting*) tahun 2016, atau lebih dulu, dalam hal terjadinya kematian atau keadaan cacad. Namun, anda juga dapat memilih untuk menyimpan saham secara langsung pada rekening saham atas nama anda.

A. Perpajakan di Perancis

Anda tidak dikenakan pajak atau biaya-biaya sosial di Perancis terkait dengan pemberian, penyerahan atau penjualan saham VINCI yang diberikan secara gratis. Perpajakan atas dividen yang diterima sehubungan dengan saham-saham VINCI setelah penyerahan akan bergantung pada keputusan anda untuk menyimpan Saham Bonus di dalam FCPE atau menyimpan saham tersebut secara langsung (lihat di bawah).

B. Perpajakan di Indonesia

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada saat pemberian oleh VINCI atas hak untuk menerima Saham Bonus

Tidak ada pajak yang dibayarkan pada saat pemberian hak untuk menerima Saham Bonus dari VINCI.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang dikenakan.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku ketika saham-saham diserahkan

Tidak ada pajak yang dibayarkan pada saat penyerahan saham-saham, kecuali anda memilih untuk menjual Saham Bonus anda pada saat itu. Pajak akan menjadi harus dibayarkan apabila anda menjual Saham Bonus anda setelah penyerahan saham. Pajak dengan tarif progresif sampai dengan 30% akan dikenakan pada hasil penjualan saham.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang dikenakan.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada dividen yang dibagikan kepada anda setelah diterimanya Saham Bonus

Apabila anda memutuskan untuk menyimpan Saham Bonus anda di FCPE, dividen akan diinvestasikan kembali di FCPE. Dalam hal ini tidak ada pajak yang harus dibayarkan.

Apabila anda memutuskan untuk memiliki Saham Bonus anda secara langsung, dividen yang dibayarkan, apabila ada, akan dipotong pajak di Perancis (dengan tarif 30% atau tarif yang lebih kecil berdasarkan Treaty, apabila anda memenuhi formalitas yang ditentukan). Selain itu, dividen yang diterima dalam bentuk uang tunai akan dikenakan pajak penghasilan di Indonesia dengan

tarif progresif sampai dengan 30%. Berkaitan dengan perpajakan Indonesia, pajak penghasilan tersebut tidak akan dipotong oleh perusahaan anda. Anda bertanggung jawab untuk melaporkan penghasilan anda dalam SPT pajak penghasilan pribadi anda dan membayar pajak penghasilan anda langsung kepada otoritas pajak. Pembayaran pajak bulanan dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dan pembayaran pajak tahunan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Pajak atas dividen yang telah dipotong di luar negeri dapat dikreditkan untuk perhitungan pajak penghasilan pribadi anda sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Anda disarankan untuk mendapatkan nasihat perpajakan tambahan sehubungan dengan dividen, apabila anda memilih untuk memiliki Saham Bonus secara langsung.

Pajak dan/atau biaya jaminan sosial yang mungkin berlaku pada saat unit FCPE dibayar kembali (redemption)

Uang tunai yang didapatkan dari pembayaran kembali (redemption) unit-unit FCPE akan dikenakan pajak dengan tarif progresif sampai dengan 30%. Pajak tidak akan dipotong oleh perusahaan anda. Anda bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak langsung kepada otoritas pajak. Pembayaran pajak bulanan dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dan pembayaran pajak tahunan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 Maret tahun berikutnya.

Hal tersebut di atas juga berlaku terhadap hasil penjualan saham pada saat penjualan Saham Bonus, apabila anda memutuskan untuk memiliki Saham Bonus secara langsung.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang dikenakan.

III. Kewajiban pelaporan anda sehubungan dengan saham yang disimpan dalam FCPE dan Saham Bonus

Anda bertanggungjawab untuk menyampaikan SPT pajak penghasilan pribadi tahunan anda kepada otoritas pajak Indonesia. Anda harus melaporkan dalam SPT pajak penghasilan pribadi tahunan anda mengenai pajak penghasilan yang muncul sebagai akibat pembayaran kembali (redemption) unit-unit FCPE anda secara tunai, penjualan saham VINCI dan Saham Bonus anda dan penerimaan dividen tunai anda yang timbul dalam rangka penawaran ini. Anda juga bertanggung jawab untuk melaporkan dalam SPT pajak penghasilan pribadi tahunan anda investasi anda dalam saham Vinci yang disimpan dalam FCPE dan Saham Bonus sebagai aset anda.